



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Abdi Taman Kana- Kanak TH, Desa M, tempat kediaman di Dusun Ts, Desa T, Kecamatan PT, Kabupaten Pohuwato, sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan paket C, Pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun II, Desa M, Kecamatan PT Kabupaten Pohuwato sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2004 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: --/--, tanggal 13 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa T, Kecamatan Poyato Timur, Kabupaten Pohuwato selama dua Minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa M, Kecamatan Popayoto Timur, Kabupaten Pohuwato selama dua tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa M, Kecamatan PT, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama;

Pr. Kp, umur 11 tahun

Pr. AP, umur 5 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang larut malam ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan Tergugat memukul Penggugat;

b. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki yang dicemburui tersebut, Tergugat tidak terima;

c. Tergugat tanpa alasan yang jelas sering melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Desa T, Kecamatan PT, Kabupaten Pohuwato;

d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juni 2012 saat itu Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat di Desa T, Kecamatan PT, Kabupaten Pohuwato yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Desa M, Kecamatan PT, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Cili hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 5 Oktober 2016 dan 20 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato Nomor --/--, tanggal 13 Oktober 2004, bermeterai cukup dan di-*nachsegelen* pos telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa T, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasa dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah saksi;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum bersama dengan teman-temannya di lingkungan rumah;
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan bertengkar dengan Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan meninju bagian tangan Penggugat, biasanya Tergugat sudah dalam keadaan mabuk tapi kadang juga Tergugat sadar tidak dalam pengaruh alkohol memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama cili dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sapi, tempat kediaman di Desa T, Kecamatan Popayato, Kabupaten Puhwato, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasa dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 4 (empat) tahun lalu atau sejak tahun 2012 Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat sudah berlumuran darah karena dipukuli Tergugat ketika itu sudah ada polisi, sehingga Penggugat di bawa ke puskesmas untuk di visum, namun setelah kejadian itu Penggugat kembali rukun dengan Tergugat;



- Bahwa ketika di rumah saksi Penggugat juga pernah dipukuli pada pukul 12 malam, sambil berteriak minta tolong ke saksi ketika itu Tergugat sudah mabuk;
- Bahwa Tergugat sering minum, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, padahal sebelum menikah Tergugat adalah orang yang rajin pergi ke mesjid bahkan sering berkhotbah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : --/-- tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen pos sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P telah menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2004 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang perempuan bernama Marni Usman (Penggugat) dengan seorang laki-laki bernama Rahman Pakaya (Tergugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain dan melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni 2012 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sejak tahun 2013 Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama cili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain dan melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut saksi I menerangkan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah saksi, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum bersama dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan sering pulang dalam keadaan mabuk kemudian bertengkar dengan Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan meninju bagian tangan Penggugat, biasanya Tergugat sudah dalam keadaan mabuk tapi kadang juga Tergugat sadar tidak dalam pengaruh alkohol memukul Penggugat dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun penyebabnya karena Tergugat sering memukuli Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat sudah berlumuran darah karena dipukuli Tergugat ketika itu sudah ada polisi, sehingga Penggugat di bawa ke puskesmas untuk di visum, namun setelah kejadian itu Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, pernah juga ketika di rumah saksi Penggugat dipukuli pada pukul 12 malam, sambil berteriak minta tolong memanggil saksi ketika itu Tergugat sudah dalam keadaan mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, padahal sebelum menikah Tergugat adalah orang yang rajin pergi ke mesjid bahkan sering berkhotbah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering memukuli Penggugat;

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 8 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sejak tahun 2013 Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama cili;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi I menerangkan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama cili dan telah dikaruniai satu orang anak dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lalu atau sejak tahun 2012 Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka terbukti sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak ada hubungan lahir maupun batin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 9 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dalam rumah tangga sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang enggan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat meskipun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan majelis pada setiap persidangan tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI, dan Helvira, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluwulawa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 12 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.855.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.946.000.- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)